



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

**DJKN**

## Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

# Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Utara **2025**



## **KATA PENGANTAR**

---



**NOFIANSYAH**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA**

*"Pencapaian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Utara tahun 2025 yang merupakan pertanggungjawaban kepada stakeholder dan customer, mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, serta lelang secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan."*

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang kepada stakeholders. Disamping itu, penyusunan Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 juga dimaksudkan untuk mengukur kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi yang ada selama Tahun 2025 sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance* serta sebagai *feedback* untuk mengukur kinerja secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai program kerja dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 yang diterjemahkan ke dalam Kontrak Kinerja yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan membawa semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yakni Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta slogan Kanwil DJKN Sumatera Utara yakni, Jujur, Unggul, Akuntabel, Responsif, Amanah (JUARA), Kanwil DJKN Sumatera Utara berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,70% dengan predikat sangat memuaskan. Hal ini merupakan keberhasilan seluruh pegawai Kanwil DJKN Sumatera Utara yang telah bekerja keras dan dukungan seluruh stakeholders Kanwil DJKN Sumatera Utara.

Melalui Laporan Kinerja ini, Kanwil DJKN Sumatera Utara juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan sinergi seluruh pihak dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan layanan Kanwil DJKN Sumatera Utara. Kami juga berharap agar kerja sama dan sinergi yang telah baik selama ini dapat terus dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna mengarungi Tahun 2025.

## KATA PENGANTAR

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Utara.

Medan, 4 Februari 2026

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara



Ditandatangani secara elektronik

Nofiansyah



# IKHTISAR EKSEKUTIF



NKO 2025 :  
**116,70**

**20 Total IKU**

**19**

**1**

**0**

**0**

## Capaian Nilai Kinerja Organisasi 2025

Stakeholder	<b>114,05</b>	30%
Customer	<b>113,68</b>	20%
Internal Process	<b>120</b>	25%
Learning & Growth	<b>119</b>	25%

**NKO 2025**

**116,70**

**Istimewa**

Laporan Kinerja (Lkj) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja DJKN selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, digunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara selama tahun 2025.

### VISI DJKN

*"Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan"*

### MISI


1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

### TUJUAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan sosial.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.



Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Peta strategi tersebut terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis. Satu sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, dua sasaran strategis pada *customer perspective*, dua sasaran strategis pada *internal process perspective*, tiga sasaran strategis pada *learning and growth perspective*.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya; (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal; (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa; (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif; (5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif; (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif; (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria *SMART-C* (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously Improved*).

Pada tahun 2025 ini dihasilkan 20 IKU pada level Eselon II yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan.

**Pencapaian IKU DJKN terdiri dari 19 IKU berstatus hijau dan 1 kuning berstatus kuning, dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 116,70.**

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi.

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, sepanjang tahun 2025, juga telah dilakukan secara bulanan. Hal ini sejalan dengan bentuk komitmen perbaikan dan perubahan. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara yang dilaksanakan secara bulanan juga merupakan upaya maksimal dalam penggalian *early warning system* sebagai bentuk *awareness* dan terus memaksimalkan upaya mitigasi atas kegiatan pengelolaan kinerja organisasi.

Sejalan dengan kegiatan pengelolaan kinerja, dilaksanakan pula penyelarasan manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dalam proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

***“Kanwil DJKN Sumatera Utara senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas DJKN sebagai organisasi yang dinamis, agile, dan berkelanjutan akan semakin meningkat.”***



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan komponen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekedar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

# 01.

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistematika Laporan

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Utara dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali setiap unit organisasi di lingkungan DJKN, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja.



Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. TUGAS DAN FUNGSI



### **TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara merupakan instansi vertikal unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

## B. TUGAS DAN FUNGSI

- |  |  |
|--|--|
| <p>a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;</p> <p>b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;</p> <p>c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;</p> <p>d. pemberian bimbingan pemantauan, evaluasi, pengembangan lelang; teknis, penggalian potensi, dan verifikasi lelang serta</p> <p>e. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;</p> | <p>f. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;</p> <p>g. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;</p> <p>h. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;</p> <p>i. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;</p> <p>j. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.</p> |
|--|--|

### Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh 6 (enam) pejabat eselon III sebagai berikut:

#### 1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah.

#### 2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantuan dan bidang Kekayaan Negara.

# STRUKTUR ORGANISASI



Tabel 1.1 Struktur Organisasi

### 3. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha.

### 4. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

### 5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan evaluasi, penggalian potensi, dari pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang.

## STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara terdiri dari 4 (empat) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu:

- KPKNL Medan;
- KPKNL Pematangsiantar;
- KPKNL Kisaran
- KPKNL Padangsidempuan.



Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara didukung oleh 50 (lima puluh) orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:




**Kantor Wilayah DJKN Sumut**

**50 PEGAWAI**

## STRUKTUR ORGANISASI

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan




Grafik 1.1 Komposisi Pegawai

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA	1
D3	6
D4/S1	27
S2	15
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai

Tingkat Usia	Jumlah
18-30	5
31-40	16
41-50	17
>50	12

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai

## STRUKTUR ORGANISASI

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

Tingkat Eselon	Jumlah
II	1
III	6
IV	15
Jabatan Fungsional	5
Pelaksana	23

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	26
Wanita	24

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai



## C. PERAN STRATEGIS

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara juga telah mengikrarkan slogan dalam bekerja, yaitu JUARA, yang merupakan singkatan dari Jujur, Unggul, Akuntabel, Responsif, dan Amanah. Kata “JUARA” merupakan harapan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara agar selalu menjadi kantor terdepan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna layanan.

KANWIL DJKN SUMATERA UTARA

**JUARA**

JUJUR UNGGUL AKUNTABEL RESPONSIF AMANAH

Sebagai organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara mempunyai beberapa peran strategis yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara sebagai pengelola kekayaan negara di wilayah Provinsi Sumatera Utara, mempunyai peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan daya guna dan hasil guna, diutamakan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2024 ditujukan pada percepatan sertipikasi tanah BMN, implementasi SBSK, implementasi evaluasi kinerja aset (portofolio aset). Di samping itu, juga tetap melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pengelolaan aset BUN yang terdiri atas aset eks BPPN, eks kelolaan PT PPA, dan aset properti eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), serta penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T).

### 2. Optimalisasi Penataan Aset Menuju Revenue Center

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu alternatif dalam menyokong APBN selain dari penerimaan sektor perpajakan. Upaya pemanfaatan BMN menjadi lini utama yang dilakukan dalam proses bisnis pengelolaan BMN dalam mengoptimalkan BMN idel dan aset BUN, sehingga merubah cost center menjadi

## C. PERAN STRATEGIS

mengoptimalkan BMN idle dan aset BUN, sehingga merubah cost center menjadi revenue center. Pemanfaatan BMN ini dilakukan tidak hanya atas aset yang ada pada entitas Kementerian/Lembaga (satker), namun juga atas aset yang dikelola oleh Pengelola Barang (DJKN).

### 3. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Sejak berlakunya Putusan MK 77/2011, piutang macet yang berasal dari BUMN/Perbankan tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun demikian, pengurusan piutang negara di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga.

### 4. Penilaian Kekayaan Negara

Pelaksanaan penilaian terhadap barang milik negara/barang milik daerah merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan barang milik negara/ barang milik daerah. Penilaian tersebut antara lain akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)/daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/barang milik daerah, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengurusan piutang negara/daerah. Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan barang milik negara/daerah yang optimal, efektif dan efisien.

### 5. Pelayanan Lelang

Lelang merupakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Lelang juga merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara selalu mensosialisasikan agar lelang lebih dikenal dan diminati masyarakat, terutama yang saat ini sedang diutamakan yaitu melakukan sosialisasi mengenai lelang internet melalui website [lelang.go.id](http://lelang.go.id).

## D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

### 2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan sistematika laporan.

### 3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.


### 4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.

### 5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.





Kecepatan bukan sekedar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

# 02.

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA
- C. PENGUKURAN KINERJA

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu.

Renstra akan menjadi bahan acuan dalam proses manajemen kinerja secara keseluruhan yang meliputi:

- Penyusunan rencana kinerja (performance plan);
- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget);
- Penyusunan penetapan kinerja (performance agreement);
- Pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan; dan
- Penyusunan Laporan Kinerja.

Rencana strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun yang tertuang dalam Keputusan Dirjen KN dimaksud dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu yang mengacu pada Sasaran Strategis DJKN yang telah ditetapkan, yaitu diantaranya:

1. **Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.** Kondisi yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta optimal pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah:

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. Cross function unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

## **2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya**

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan e-auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip e-commerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan start-up di bidang marketplace.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern



## **3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien**


Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk penilaian yang berkualitas antara lain:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara;
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah

## **4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien**

## B. PERJANJIAN KINERJA

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara memuat 8 (delapan) Sasaran Strategis yang menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective* yaitu berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder, *customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa saja yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan, *internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan, dan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.



Gambar Peta Strategi  
Kanwil DJKN Sumut Tahun 2025

### Sasaran Strategis 1

#### Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna	Persentase	100%
1.2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Persentase	100%
1.3	Indeks Integritas	Indeks	100

### Sasaran Strategis 2

#### Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1	Tingkat optimalisasi aset negara	Persentase	100%
2.2	Persentase realisasi pokok lelang	Persentase	100%
2.3	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Persentase	100%

### Sasaran Strategis 3

#### Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
3.2	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	Indeks	70

**Sasaran Strategis 4**  
**Penerapan tata kelola aset yang efektif**

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.1	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Persentase	100%
4.1	Persentase evaluasi kinerja BMN	Persentase	100%

**Sasaran Strategis 5**  
**Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1	Persentase realisasi penyelesaian BKPN	Persentase	100%
5.2	Tingkat kualitas layanan penilaian	Persentase	70%
5.3	Persentase produktivitas lelang	Persentase	80%

**Sasaran Strategis 6**  
**Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1	Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks	100
6.2	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	100
6.3	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persentase	80%

### Sasaran Strategis 7

#### Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.2	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Indeks	3.55
7.3	Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	100

### Sasaran Strategis 8

#### Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks	80
8.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase	95.30%

## C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Utara berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
- Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya.
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
- IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
- Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Utara berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
- Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya.
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
- IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
- Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:

a) apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%.

b) apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Maximize

**Indeks Capaian = (Realisasi/Target) x 100%**

IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Minimize

**Indeks Capaian = [1+(1-Realisasi/Target)] x 100%**

IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Stabilize

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Grafik :



- In = Indeks capaian
- In-1 = Indeks capaian dibawahnya
- In+1 = Indeks capaian diatasnya
- Ca = Capaian awal
- Ca = Realisasi/target x 100%
- Cn = Capaian dengan ketentuan :
  - a. Apabila Realisasi > Target, maka :  
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$ , dimana  $C_a$  maksimum adalah 200%
  - b. Apabila Realisasi < Target, maka :  
 $C_n = C_a$
- Cn-1 = Capaian dibawahnya
- Cn+1 = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja yang diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan teoat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

# 03.

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- C. REALISASI ANGGARAN
- D. INOVASI

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing persepektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara adalah sebesar 116,70%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

**Kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**  
 Nilai Kinerja Organisasi : **116,70%**

**Stakeholders perspective**  
 Bobot : 30%  
 Capaian Kinerja : **114,05%**


**Customers perspective**  
 Bobot : 20%  
 Capaian Kinerja : **113,68%**

**Internal Process perspective**  
 Bobot : 25%  
 Capaian Kinerja : **120%**

**Learning and Growth perspective**  
 Bobot : 25%  
 Capaian Kinerja : **119**

Selama tahun 2025, dari 20 IKU Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus **hijau** dan 1 (satu) IKU berstatus **kuning**. Adapun untuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun terakhir adalah seperti dalam grafik berikut:

**Tren NKO Kantor Wilayah DJKN Sumut  
 2021 - 2025**



## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP : Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Realisasi tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan Kanwil DJKN Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei internal yang telah dilakukan dan penyebaran kuisisioner terhadap stakeholder, dimana hasilnya menunjukkan tren positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Utara.

### Trajectory IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

K-WIDE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	1a-CP : Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	70%	100%	100%
Realisasi	53,85%	92,31%	92,31%	92,31%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan oleh pihak internal DJKN atau pihak eksternal DJKN (pihak independen).

Berikut tabel perbandingan **target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 :**

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	120%
2024	100	4,20	4,20	4,20	-	112,19%
2023	100	4,15	4,15	4,35	-	106,40%
2022	4,88	4,10	4,10	4,10	-	4,89
2021	4,27	4,05	4,05	4,05	-	4,87

Jika dibandingkan, capaian realisasi komponen IKPL tahun 2025 lebih besar dari Target Tahun 2025 yaitu sebesar 120%. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Melakukan publikasi saluran pengaduan masyarakat melalui media sosial Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, website Kanwil DJKN Sumatera Utara, dan persuratan.
- Melaksanakan sosialisasi anti gratifikasi untuk pengguna layanan eksternal dan internal.
- Mengupayakan sarana dan prasarana yang mengutamakan kenyamanan pengguna layanan di APT Bersama Kanwil DJKN Sumatera Utara dan KPKNL Medan, seperti adanya ruang diskusi, meja dan kursi yang memadai, wifi, charger station, petugas khusus APT yang siap melayani, dan menyediakan CCTV untuk melengkapi sistem keamanan di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara.
- Melakukan internalisasi budaya pelayanan prima melalui in house training.
- Melaksanakan publikasi inforgrafis layanan melalui berbagai media publikasi yang mudah diakses masyarakat.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara triwulanan kepada Pengguna Layanan Kanwil DJKN Sumatera Utara.
- Melakukan *intimacy* kepada Pengguna Layanan Kanwil DJKN Sumatera Utara.
- Melaksanakan internalisasi budaya pelayanan prima.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-CP : Indeks Integritas**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari :

1. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah: 1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.

2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.
6. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

#### **Internal**

1. Perdagangan Pengaruh.
2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Pengelolaan SDM.
4. Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas.
5. Sosialisasi Antikorupsi.
6. Transparansi.

## Eksternal

1. Upaya Pencegahan Korupsi.
2. Transparansi dan Keadilan Layanan.
3. Integritas Pegawai.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-WIDE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	1b-CP : Indeks Integritas					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	120	105.29	105.29
Capaian	100	100	100	120	105.29	105.29

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 1c-CP : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari: PNBPN BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang. Pada tahun anggaran 2025 target penerimaan PNBPN seluruh yang terdiri dari PNBPN BMN, PNBPN Pengurusan Piutang Negara (Biad), dan PNBPN Lelang pada lingkungan Kantor wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun adalah sebesar **Rp115.126.683.235,00** (seratus lima belas miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Angka tersebut merupakan rekapitulasi dari capaian IKU pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, KPKNL Medan, KPKNL Pematangsiantar, KPKNL Kisaran, KPKNL Padangsidempuan dengan metode konsolidasi raw.

Status Capaian IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2025 adalah HIJAU. Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-ONE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	113.30%	156.21%	156.21%	128.91%	128.16%	128.16%
Capaian	113.30%	156.21%	156.21%	128.91%	128.16%	128.16%



Dokumentasi Pelaksanaan Kekayaan Negara Awards 2025

Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada lingkup kanwil adalah Rp115.126.683.235,00 (seratus lima belas miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). atau secara capaian IKU adalah 128,16% dalam indeks tanpa batas atau 120% dalam batas maksimal dari target. Realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan 6% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Adapun capaian penerimaan kekayaan negara secara rinci adalah sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	92.721.400.000	115.126.683.235
<b>PNBP Aset</b>		
KPKNL Medan	41.234.000.000	44.739.725.006
KPKNL Pematangsiantar	2.916.000.000	4.588.140.625
KPKNL Kisaran	2.000.000.000	2.682.662.854
KPKNL Padangsidimpuan	5.847.000.000	6.587.109.983
<b>PNBP Lelang</b>		
KPKNL Medan	23.000.000.000	38.459.119.603
KPKNL Pematangsiantar	2.630.000.000	5.819.407.321
KPKNL Kisaran	2.777.500.000	3.199.759.485
KPKNL Padangsidimpuan	2.323.000.000	2.987.612.423
<b>PNBP dari Biad PN</b>		
KPKNL Medan	49.000.000	171.226.280
KPKNL Pematangsiantar	200.000	643.888
KPKNL Kisaran	1.200.000	1.442.843
KPKNL Padangsidimpuan	1.000.000	3.000.174

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	100%	100%	100%	-	128.16%
2024	100%	100%	100%	100%	-	124,03%
2023	100%	100%	100%	100%	-	129,61%
2022	100%	100%	100%	100%	-	127,90%
2021	100%	100%	100%	100%	-	126,79%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### Realisasi PNBP BMN

Realisasi penerimaan negara dari sisi PNBP yang diperoleh dari pengelolaan BMN adalah sebesar Rp58.597.638.468,00 (lima puluh delapan lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan empat ratus enam puluh delapan rupiah). Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan khususnya terkait PNBP Aset ini diperoleh dari:

1. Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN/KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
2. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN/KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target IKU PNBP dari pengelolaan BMN antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh data PNBP yang berasal dari pengelolaan aset pada satker Badan Layanan Umum (BLU)
2. Melakukan konsolidasi data PNBP dari Sistem Layanan Data Kemenkeu (SLDK);
3. Monitoring bulanan capaian PNBP yang berasal pengelolaan BMN kepada KPKNL dan satuan kerja koordinator wilayah di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara;
4. Melaksanakan penggalan potensi PNBP yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (tegahan dan rampasan).

Secara umum terdapat peningkatan nominal dan persentase capaian PNBP dari pengelolaan BMN menjadi sebesar **Rp58.597.638.468,00 atau sebesar 108,5% dibandingkan target tahunan sebesar Rp51.997.000.000,00**. Terdapat peningkatan atas nominal capaian PNBP dari pengelolaan BMN yang bersumber dari PNBP yang berasal dari satker Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini merupakan buah dari koordinasi dengan Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara. Salah satu hal positif dari pencapaian target tahun 2025 adalah seluruh KPKNL telah berhasil mencapai target penerimaan PNBP sesuai target. Hal ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan atas capaian PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN.

Capaian PNBP Aset dari pengelolaan BMN berdasarkan sumbernya dapat dirinci sebagai berikut:

Unit	Target 2025	Sewa	Pemindahtanganan BMN	Penjualan Barang	Pendapatan BLU Lainnya	Total
Kanwil Sumut	51.997.000.000	22.291.945.903	14.198.153.107	8.273.484.930	13.834.054.528	58.597.638.468
Medan	41.234.000.000	17.463.725.521	9.232.207.607	5.416.687.590	12.567.064.288	44.739.725.006
Pematang Siantar	2.855.000.000	2.779.804.819	1.426.181.488	382.374.340		4.588.140.625
Kisaran	2.061.000.000	217.984.697	1.667.038.657	797.639.500		2.682.662.854
Padang Sidempuan	5.847.000.000	1.800.630.866	1.872.745.377	1.676.773.500	1.236.960.240	6.587.109.983

Rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi data realisasi PNBP yang bersumber dari OMSPAN dan SLDK;
2. Monitoring bulanan capaian PNBP yang berasal pengelolaan BMN kepada KPKNL dan satuan kerja koordinator wilayah di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara;
3. Penggalan potensi PNBP pada sejumlah satker potensial: Kementerian Pertahanan; Kejaksaan; Kepolisian;
4. Optimalisasi pemanfaatan ataupun penjualan aset properti eks-BLBI.

### **Realisasi PNBP Lelang**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. pengurusan piutang negara; dan
3. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
2. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*).
3. Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
4. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset, misalnya diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Proses penghitungan capaian dilakukan oleh Bidang Lelang pada unit masing-masing. Di tahun 2025, untuk IKU Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan Lelang (PNBP) dengan target 100%, sampai dengan Desember 2025 terealisasi sebesar 138.54%.

Secara keseluruhan selaku Kantor Wilayah, realisasi PNBP dari Bidang Lelang telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, namun target Kantor Wilayah berupa PNBP dari pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas II masih jauh dari harapan. Realisasi untuk tahun 2025 hanya 72,70% dari target yang ditetapkan.

Kendala pencapaian target tersebut di atas dikarenakan tingginya penetapan target PNBP lelang dari pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas II, yang seharusnya maksimal 0,6% dari pokok lelang.

### **Realisasi PNBP PN**

Realisasi penerimaan Negara dari sisi PNBP yang diperoleh dari pengurusan Piutang Negara pada Kanwil DJKN Sumatera Utara sebesar Rp176.313.185 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai realisasi IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

- Debitor telah meninggal dunia/tidak mengakui hutang/tidak diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan potensi penerimaan negara tidak optimal.
- Barang jaminan berupa kendaraan bermotor sudah tidak ada/tidak dikuasai fisiknya.
- Usia BPKN yang sudah lama dan tidak didukung oleh barang jaminan berupa aset tetap.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai realisasi IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

- Penelitian lapangan secara intensif dalam rangka penagihan langsung dan mengetahui keberadaan debitor.
- Penyampaian Surat Paksa dan Penyitaan.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara**

Optimalisasi Aset Negara merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang strategis dalam mendukung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, produktif, dan berkelanjutan. IKU ini dirancang untuk memastikan bahwa aset negara tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal guna memberikan nilai tambah ekonomi, sosial, dan fiskal bagi negara.

Optimalisasi pengelolaan aset negara dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

#### **1. Penggunaan**

Aset negara dioptimalkan penggunaannya untuk kepentingan satuan kerja kementerian/lembaga. Penggunaan aset tidak terbatas pada penggunaan sendiri oleh pengguna barang, aset dapat juga digunakan oleh pengguna barang K/L lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (melalui mekanisme penggunaan sementara) ataupun dipakai secara bersamaan antara pengguna barang dan satker K/L lainnya (melalui mekanisme penggunaan bersama).

#### **2. Pemanfaatan**

Pemanfaatan aset negara yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi organisasi dapat dimanfaatkan melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan kerja sama terbatas penyediaan infrastruktur (KETUPI). Melalui mekanisme pemanfaatan, aset dapat memberikan penerimaan negara bukan pajak dan efisiensi belanja modal dan/atau pemeliharaan BMN.

Melalui optimalisasi aset negara dan penerapan mekanisme yang tepat, diharapkan tercipta pengelolaan BMN yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Hal ini pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas tata kelola aset negara, penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta kontribusi aset negara terhadap pembangunan nasional.

Pada tahun 2025, objek yang menjadi target Optimalisasi Aset Negara di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara merupakan objek BMN berupa Tanah Bangunan Kantor, Tanah Rumah Negara, Tanah Mess/Asrama/Bungalow, dan Bangunan Gedung Kantor, dengan jumlah NUP target semula sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) NUP menjadi 228 (dua ratus dua puluh delapan) NUP. Adapun penambahan NUP target tersebut dikarenakan terdapat objek yang dimanfaatkan kembali oleh satuan kerja yang semula henti guna. Adapun sebaran BMN target pada KPKNL lingkup Kanwil DJKN Sumut sebagai berikut:

1. KPKNL Medan sebanyak 125 NUP terdiri dari 61 (enam puluh satu) satuan kerja.
2. KPKNL Pematang Siantar sebanyak 18 NUP terdiri dari 12 (dua belas) satuan kerja.
3. KPKNL Kisaran sebanyak 32 NUP terdiri dari 15 (lima belas) satuan kerja.
4. KPKNL Padangsidimpuan sebanyak 53 NUP terdiri dari 35 (tiga puluh lima) satuan kerja.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor ND-2819/KN.1/2025 tanggal 6 September 2025, terdapat penyesuaian manual IKU Tingkat Optimalisasi Aset Negara Tahun 2025. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya pandangan terhadap capaian IKU untuk periode s.d. Tw II 2025 telah melampaui target Q3 dan Q4, namun persentase jumlah NUP yang dilakukan pengukuran optimalisasi masih cukup jauh di bawah target. Dengan demikian, persentase jumlah NUP yang dilakukan pengukuran optimalisasi perlu dimasukkan dalam formula perhitungan realisasi IKU.

Menindaklanjuti hal tersebut, DJKN telah melaksanakan pembahasan terkait rencana perubahan manual IKU dimaksud pada forum DKRO Kemenkeu-One DJKN periode s.d. Tw II dan periode s.d. Juli 2025 yang mulai mulai diterapkan pada perhitungan capaian kinerja periode s.d. Agustus 2025, dengan perubahan formula IKU sebagai berikut.

<p><b>Semula</b></p> <p>Realisasi IKU = Tingkat optimalisasi x 100%</p>		<p><b>Menjadi</b></p> <p>Realisasi IKU = (Tingkat optimalisasi x 80%) + (Persentase jumlah NUP x 20%)</p>
---	--	---

Selanjutnya, terhadap target Optimalisasi Aset Negara Tahun 2025 sebesar 100%, sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) NUP target sudah diselesaikan pengukuran dan perhitungannya, sehingga capaian konsolidasi IKU Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara Tahun 2025 di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara mencapai 94,38% . Adapun data rincian dan penjelasan IKU dimaksud sebagai berikut:

Kanwil DJKN/KPKNL	Total NUP Target Yang Ditetapkan	Rekap NUP Yang Belum Menjadi Realisasi		Rekap NUP Yang Sudah Menjadi Realisasi		Total % Tingkat Optimalisasi	NUP (20%)	Optim (80%)	% Capaian Konsolidasi
		Total	%	Total	% NUP				
SUMATERA UTARA	228	-	0,00%	228	100,00%	92,98%	20,00%	74,38%	94,38%
KPKNL MEDAN	125	-	0,00%	125	100,00%	83,60%	20,00%	66,88%	86,88%
KPKNL PEMATANGSIANTAR	18	-	0,00%	18	100,00%	101,85%	20,00%	81,48%	101,48%
KPKNL KISARAN	32	-	0,00%	32	100,00%	113,02%	20,00%	90,42%	110,42%
KPKNL PADANGSIDIMPUAN	53	-	0,00%	53	100,00%	100,00%	20,00%	80,00%	100,00%

K-ONE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
	2a-CP : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	50%	60%	60%	80%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	105%	88,10%	88,10%	83,58%	94,38%	94,38%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	104,48%	94,38%	94,38%

Adapun kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan pengukuran optimalisasi aset negara adalah :

1. Tidak semua NUP BMN target memiliki potensi optimalisasi aset didalamnya, sehingga diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk menentukan NUP BMN mana yang layak untuk diusulkan dalam IKU Optimalisasi Aset Negara tersebut.
2. Optimalisasi aset melalui mekanisme penggunaan sendiri memiliki potensi nilai yang lebih kecil dibandingkan pemanfaatan, sehingga satker didorong untuk memilih melakukan bentuk optimalisasi dengan mekanisme pemanfaatan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan bahwa nilai optimalisasi yang dihasilkan harus mencapai minimal 100% dari target IKU yang telah ditetapkan, yang secara praktis lebih memungkinkan untuk dicapai melalui mekanisme pemanfaatan dibandingkan dengan penggunaan sendiri.
3. Sehubungan dengan hasil pengukuran dan analisis Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN pada seluruh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara, agar skema penilaian optimalisasi BMN melalui mekanisme penggunaan dan pemanfaatan diberikan bobot atau indeks yang lebih berimbang.

3. BMN pada prinsipnya diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan BMN merupakan instrumen untuk mengoptimalkan BMN yang belum atau tidak digunakan secara penuh, sehingga tidak tepat apabila menjadi satu-satunya mekanisme yang dominan dalam menentukan capaian kinerja.
4. Ketentuan pengelolaan BMN menegaskan bahwa pemanfaatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja serta tetap memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Dalam praktiknya, hasil optimalisasi di wilayah Kanwil DJKN Sumatera Utara menunjukkan bahwa peluang pemanfaatan sangat bergantung pada karakteristik aset, lokasi, kondisi fisik, dan kebutuhan satuan kerja atau organisasi.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi melalui mekanisme penggunaan sendiri, seperti penataan ulang fungsi ruang, penyesuaian kebutuhan berdasarkan SBSK, serta pengurangan kelebihan kapasitas, memerlukan upaya koordinasi, perencanaan, dan pengendalian yang tidak lebih ringan dibandingkan melalui pemanfaatan. Namun demikian, mekanisme ini secara nilai IKU cenderung menghasilkan capaian parsial per NUP. Oleh karena itu, pemberian bobot atau indeks terhadap optimalisasi melalui penggunaan BMN perlu disetarakan atau setidaknya lebih mendekati pemanfaatan agar kinerja pengelolaan BMN yang substantif dan sesuai mandat awal pengadaan aset dapat tercermin secara adil dalam penilaian IKU.

Dengan penyesuaian bobot atau indeks yang lebih seimbang antara penggunaan dan pemanfaatan, diharapkan IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN tidak hanya mendorong peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mampu merepresentasikan kualitas pengelolaan aset negara secara komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP : Persentase realisasi pokok lelang**

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Adapun realisasi pokok lelang Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.474.164.510.898,00 atau 122,31% dari target raw data.

Sehingga Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025 adalah 122,31% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Dengan demikian capaian realisasi IKU ini HIJAU. Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:



K-ONE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
	2b-CP : Persentase realisasi pokok lelang					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	202,14%	159,15%	159,15%	118,54%	122,31%	122,31%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	100	-	122,31%
2024	100	-	100	100	-	124,37%
2023	100	-	100	100	-	120,34%

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2022	100	-	100	-	-	119,68%
2021	100	-	100	-	-	126,28%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Kendala pencapaian target pokok lelang di atas dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- Pemohon Lelang Hak Tanggungan dalam hal ini Perbankan dominan tidak laku terjual/Tidak Ada Penawar (TAP).
- Objek lelang kurang marketable, dan nilai limit yang relatif tinggi.
- Objek lelang masih berpenghuni dan potensi gugatan.
- Masih adanya pembeli wanprestasi.
- Kurangnya penggalan potensi karena keterbatasan dana penggalan potensi lelang pada Bidang Lelang.

Selain keadaan tersebut, pada akhir tahun 2025 tepatnya minggu ketiga bulan November, terjadi bencana alam berupa banjir dan longsor di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Kejadian tersebut juga berimbas pada pembatalan beberapa jadwal lelang serta menurunnya daya beli masyarakat pada pelaksanaan lelang di akhir tahun.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai realisasi IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang Hak Tanggungan.
- Agar Perbankan memiliki metode pemasaran yang efektif dan masif.
- Memprioritaskan objek yang marketable dan berpotensi laku pada saat pengajuan lelang Hak Tanggungan.

- Melakukan lelang secara terencana pada tiap triwulan, tidak menumpuk di triwulan III dan IV.
- Melakukan penggalan potensi lelang ke BUMN seperti PT Inalum, PT PGN, dan PT PLN.
- Koordinasi dilakukan kepada beberapa Perbankan penyumbang PNBPN terbesar seperti BRI, OCBC, Mandiri, BCA, Danamon, Panin, BNI, dan dari Balai Lelang JBA, Balai Lelang Serasi.
- Sosialisasi Lelang terkait PMK 122 Tahun 2023.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan perbankan.
- Koordinasi dengan KPKNL dan para stakeholder (PL Kelas II dan Perbankan) terkait penggalan potensi PNBPN Lelang.
- Penggalan Potensi Lelang pada PT Pegadaian (Persero).
- Koordinasi dengan Perbankan di Wilayah Kanwil DJKN Sumatera Utara untuk meminta prognosa lelang sampai akhir tahun 2025.
- Koordinasi ke Perbankan terkait produktivitas Lelang agar perbankan memilih objek lelang yang marketable dan berpotensi laku.
- Sosialisasi dengan Perbankan dan Kementerian/Lembaga terkait implementasi aplikasi Portal Lelang Generasi 2.
- Sosialisasi terkait lelang dengan property agent

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2c-CP : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara**

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan.
- Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Adapun realisasi penurunan outstanding Piutang Negara Tahun 202 adalah sebesar Rp14.578.925.890 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus sembilan puluh rupiah). Sehingga capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara adalah 131,77% dalam indeks tanpa batas atau 120% dalam indeks batas maksimum dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian realisasi IKU ini HIJAU. Adapun data trajectory IKU ini adalah sebagai berikut :

K-ONE	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
	2c-CP : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	96,83%	84,91%	84,91%	107,57%	131,77%	131,77%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	137,77%
2024	100%	-	100%	-	-	124,03%
2023	100%	-	100%	-	-	120,80%
2022	100%	-	100%	-	-	-
2021	100%	-	100%	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- Melaksanakan Bimbingan Teknis.
- Melakukan himbauan agar KPKNL melaksanakan optimalisasi Pengurusan Piutang Negara dan melaksanakan kewenangan PUPN.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CP pada KPKNL dan Penyerah Piutang.
- Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL.

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-N : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja DJKN secara umum.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan kekayaan negara dan lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terdiri dari empat komponen yaitu:

No.	Nama Komponen	Target				Keterangan
		Q1	Q2	Q3	Q4	
1	Efektivitas pembinaan pengelolaan BMN	74	74	74	74	Hanya di Kanwil, tidak dicascade ke KPKNL
2	Efektivitas edukom jafung pelelang	74	74	74	74	Wajib dicascade kepada Kepala KPKNL dan seluruh PF Pelelang
3	Efektivitas implementasi sosialisasi penilaian	74	74	74	74	Hanya di Kanwil, wajib dicascade ke Kabid Penilaian
4	Indeks efektivitas edukom Pengelolaan PN	74	74	74	74	Wajib dicascade kepada Kepala KPKNL dan Kasi PN di KPKNL

Adapun realisasi IKU diatas adalah rata-rata dari empat komponen yang telah dijabarkan. *Trajectory* Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-ONE	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
	3a-N : Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	74	74	74	74	74	74
Realisasi	99.43	97.53	97.53	109,61	122.25	122.25
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	-	-	-	122.25
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan BMN, telah dilakukan extra effort, antara lain bekerja sama dengan KPKNL untuk melakukan kegiatan pelatihan SIMAN V2 secara offline di lima kabupaten dan secara hybrid.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi penilaian, telah dilakukan extra effort, antara lain:

1. Melakukan upaya percepatan pelaksanaan sosialisasi, dengan menjadwalkan sosialisasi tingkat Kanwil segera setelah undangan sosialisasi dari Kantor Pusat dhi. Direktorat Penilaian diterima, dengan berkoordinasi sebelumnya dengan para Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN dan KPKNL guna memastikan kehadiran para peserta dan pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam rentang 1 s.d. 5 hari kerja kemudian.
2. Melakukan post-test Intensif dengan pemberian simulasi terlebih dahulu atau pre-test kepada para Penilai Pemerintah di lingkungan Kanwil dan KPKNL untuk memastikan rata-rata nilai ujian peserta mencapai atau mendekati skor maksimal.
3. Melakukan group discussion untuk mendalami materi yang menjadi tema sosialisasi sebelum ujian dilaksanakan pada akhir sesi sosialisasi.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi piutang negara, telah dilakukan extra effort, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan piutang negara yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait pengelolaan piutang negara (meliputi : penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban) yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah serta penyerah piutang dari Lembaga Sui Generis sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.
2. Melakukan pendampingan koordinasi terkait percepatan PPNTD (Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal) terhadap berkas piutang macet yang telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

3. Melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara/Daerah sebagai sarana bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola piutang sehingga terwujud tata kelola piutang yang lebih baik.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Target indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan BMN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membuat perencanaan dan penjadwalkan pelaksanaan kegiatan edukom.
2. Menunjuk pegawai yang berkompeten untuk menjadi narasumber.
3. Menyediakan sesi tanya jawab untuk membantu peserta mengatasi kesulitan terkait pengelolaan BMN.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu waktu pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan pelaksanaan tugas yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, diantaranya merencanakan jadwal pelaksanaan edukom dengan memperhatikan pelaksanaan tugas yang lain.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu adanya potensi ketidaktepatan, ketidaksinkronan, maupun keterlambatan penyampaian informasi kepada pengguna layanan dan masyarakat. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan kemungkinan keterjadiannya, di antaranya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala, serta menyampaikan update ketentuan/peraturan terbaru. Dengan demikian diharapkan informasi yang diterima oleh pengguna layanan dan/atau masyarakat merupakan informasi terkini.

Rencana aksi ke depan Guna menjaga capaian indikator kinerja Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan pembinaan kepada KPKNL.
2. Melaksanakan sosialisasi dan monev pelaksanaan edukom kepada pengguna jasa.
3. Mengukur tingkat pemahaman peserta melalui survei.

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 3b-N : Tingkat kompetensi penilai pemerintah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara dan berkaitan dengan Butir-Butir Rakernas Tahun 2023 yang mendorong pengembangan fungsi DJKN sebagai Asset Advisory bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta menindaklanjuti rekomendasi pemangku kepentingan (stakeholder) kegiatan "DJKN Mendengar" yang meyakinkan peran penting DJKN sebagai Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, menegaskan profesi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) -selanjutnya disingkat K/L dan Pemda- perlu dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai kegiatan Bimbingan Teknis).

Hal ini menjadi krusial mengingat latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak seluruhnya berasal dari pendidikan terkait Penilaian yang telah dibekali dengan standar penilaian yang berlaku di dunia penilaian. Diharapkan pada masa mendatang, Kanwil DJKN sebagai unit vertikal DJKN menjadi ujung tombak yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis guna menciptakan penguatan ekosistem Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah pada instansi pengguna. Para Penilai Pemerintah pada

Instansi Pengguna (K/L dan Pemda) dituntut pula untuk memiliki bekal atau modal yang standar guna melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, perlu kiranya segera dilaksanakan.

Pada tahun 2025, aktivitas pelaksanaan penilaian di lingkungan Instansi Pengguna (K/L dan Pemda) semakin bertambah seiring dengan berkurangnya permohonan penilaian dari Instansi Pengguna ke DJKN, selain jenis objek penilaian pun akan semakin bervariasi sesuai dengan aset yang dikelola pada masing-masing Instansi Pengguna. Pertambahan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, diproyeksikan akan meningkat pula mengingat kebutuhan Penilai di Instansi Pengguna semakin menguat sehingga memerlukan peran unit vertikal DJKN dalam meningkatkan kapasitas kompetensi Penilai



Adapun *trajectory* kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-ONE	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
	3b-N Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	70	70	70	70	70	70
Realisasi	80	85.33	85.33	96	79.40	79.40
Capaian	114.29	121.90	121.90	137.14	113.43	113.43

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70	-	-	-	-	113.43
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja Untuk meraih target maksimal, strategi extra effort difokuskan pada variabel yang dapat dikendalikan dalam hal ini pelaksanaan bimbingan teknis dan mempersiapkan variabel yang sulit dikendalikan yaitu nilai hasil verifikasi kompetensi. Upaya tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:**

1. Pemilihan jenis bimbingan teknis yang memiliki indeks bernilai tinggi, dengan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan mendorong pelaksanaan penelaahan konsep laporan penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN/KPKNL melalui kegiatan pemaparan (peer review) dan Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN.
2. Mendorong Penilai Pemerintah untuk mengikuti pra verifikasi kompetensi dengan melakukan uji coba latihan menjawab soal atau bedah kasus pelaksanaan penilaian sebelum agenda pelaksanaan verifikasi kompetensi Uji Tertulis dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN.
3. Mempersiapkan pelaksanaan verifikasi kompetensi di masing-masing wilayah kerja dimana Penilai Pemerintah pada Pemerintah Daerah berada dan melakukan pendataan Penilai Pemerintah untuk mengikuti kegiatan verifikasi kompetensi agar seluruh Penilai dapat mengikuti kegiatan dimaksud.

**Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena faktor penentu antara lain:**

1. Kualitas Penyelenggaraan bimbingan teknis, dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan atas materi relevan yang akan disampaikan berikut narasumber yang kompeten saat pelaksanaan bimbingan teknis melalui Forum Group Discussion (FGD).
2. Mendorong kehadiran dan partisipasi aktif dari para Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan verifikasi kompetensi.
3. Meminta keterlibatan dari para Penilai Pemerintah DJKN yang berada di KPKNL sesuai wilayah kerja masing-masing untuk membantu pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penelaahan konsep laporan penilaian melalui kegiatan pemaparan (peer review) yang berdampak langsung terhadap pemahaman para Penilai Pemerintah terkait pelaksanaan penilaian dan standar laporan penilaian.

Rencana aksi ke depan Guna menjaga capaian indikator kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pemetaan jadwal verifikasi kompetensi baik melalui Uji Pemaparan maupun Uji Tertulis yang diadakan oleh Kantor Pusat DJKN agar selaras dengan jadwal kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN.
2. Memprioritaskan pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian berupa pelaksanaan penelaahan konsep laporan penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN/KPKNL melalui kegiatan pemaparan (peer review) dan Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN.
3. Mendorong pembentukan dan penguatan forum Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna sebagai wadah untuk saling berbagi pengetahuan (sharing knowledge) secara mandiri.
4. Pembinaan teknis kegiatan di bidang Penilaian secara berkala kepada JF Penilai Instansi Pengguna melalui FGD/bimbingan teknis/sosialisasi baik secara luring/offline maupun secara daring/online.
6. Melakukan pemantauan pengelolaan kinerja dan pengelolaan basis data (database) JF Penilai.
7. Mendorong implementasi JF Penilai dan pengembangan karier bagi PFPP eksisting, dengan cara menjaring potensi implementasi JF Penilai pada Instansi Pengguna melalui sosialisasi.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP : Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan**

Pensertipikatan BMN berupa tanah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 & Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara bahwa seluruh Barang Milik Negara berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Dengan harapan semua BMN berupa tanah dapat disertipikatkan sehingga aspek legalitas dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu juga, pensertipikatan BMN berupa tanah dimaksudkan agar pengelolaan BMN memenuhi 3T (Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum).

Program Percepatan Pensertipikatan BMN berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga di Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah dimulai sejak tahun 2013 dengan bidang tanah yang sudah disertipikatkan melalui Program Percepatan Pensertipikatan BMN berupa Tanah di wilayah Kanwil DJKN Sumatera Utara dalam

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.420 bidang tanah.

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mengambil bagian untuk menyukseskan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah, dimana target tahun 2025 adalah sebanyak 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) bidang tanah dengan rincian terdiri dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) target nominatif Kategori 1, sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) Kategori 2, sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) Kategori 3 dan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) target Kategori 4.

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2025 adalah kerja sama yang baik dari segala pihak yang terlibat langsung dalam proses pensertipikatan BMN, meliputi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan KPKNL di wilayah kerjanya sebagai Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga target sertifikasi selaku Pengguna Barang, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara berikut jajaran kantor pertanahan terkait sebagai institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan.

Dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pensertipikatan BMN berupa tanah di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN tahun 2025, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KM.6/2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tingkat Wilayah Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/MK/WKN.02/2025 tentang telah dibentuk kelompok kerja lintas Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan kompilasi hasil identifikasi dan pendataan seluruh Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian/Lembaga berdasarkan laporan dari KPKNL yang menggunakan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
2. melakukan kompilasi hasil verifikasi seluruh Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian/Lembaga berdasarkan laporan dari KPKNL yang menggunakan data SIMAN;
3. memastikan pelaksanaan Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah di wilayah kerja masing-masing telah dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh proses pelaksanaan Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah pada wilayah kerja masing-masing;
5. melakukan koordinasi Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah dengan Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga terkait di wilayah kerja masing-masing;

6. melakukan pembahasan data Barang Milik Negara berupa tanah yang dibutuhkan dalam pengajuan anggaran Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah;
7. melakukan pembahasan dan mencari penyelesaian permasalahan dalam Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah di wilayah kerja masing-masing;
8. melakukan kompilasi permasalahan yang memerlukan arahan lebih lanjut;
9. melakukan pembahasan perubahan atau penggantian target sertipikasi Barang Milik Negara berupa tanah pada tahun berjalan;
10. membuat laporan hasil pelaksanaan Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah di wilayah kerja masing-masing; dan
11. mempersiapkan usulan anggaran Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah di wilayah kerja masing-masing.

Tim Pokja Sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2025 pada Provinsi Sumatera Utara berjumlah sekitar 110 orang yang terdiri dari Ketua Pokja (Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara), Wakil Ketua (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara), Sekretaris (Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara), 12 orang Anggota Tim Pokja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, 21 orang Anggota Tim Pokja Wilayah Kerja KPKNL Medan, 21 orang Anggota Tim Pokja Wilayah Kerja KPKNL Pematang Siantar, 20 orang Anggota Tim Pokja Wilayah Kerja KPKNL Kisaran, dan 33 orang Anggota Tim Pokja Wilayah Kerja KPKNL Padangsidimpuan.

Penyelesaian program sertipikasi BMN berupa tanah diawali dengan kegiatan identifikasi, pendataan dan verifikasi atas bidang tanah yang akan menjadi target penyelesaian. Sampai dengan 31 Desember 2025, posisi BMN berupa tanah pada Kanwil DJKN Sumatera Utara yang berhasil diidentifikasi dan didata melalui aplikasi SIMAN adalah sebanyak 6.875 NUP dan 6.875 bidang tanah.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah pada Kanwil DJKN Sumatera Utara, jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat dari tahun 2013 s.d 2024 dari hasil program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara adalah sebanyak 5.420 (Lima ribu empat ratus dua puluh ) bidang. Berdasarkan hasil identifikasi awal, jumlah bidang tanah di wilayah Kanwil DJKN Sumatera Utara yang belum bersertipikat sebanyak 1.456 bidang. Bidang tanah yang belum bersertipikat ini berpotensi bertambah, mengingat beberapa Satuan Kerja masih melakukan proses identifikasi dan verifikasi atas BMN. Selanjutnya, terhadap 1.456 bidang tanah dimaksud telah diusulkan dalam Daftar Indikatif Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2026.

Sejak tahun 2015 Indeks Kinerja Utama (IKU) Identifikasi dan Pendataan BMN berupa tanah telah diubah menjadi IKU Verifikasi Hasil Identifikasi dan Pendataan BMN Berupa Tanah, dan sejak tahun 2018 telah diubah menjadi IKU Persentase Bidang Tanah Yang Disertipikatkan. Untuk tahun 2025 Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara memperoleh target program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang ditetapkan sebanyak 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) bidang tanah yang terdiri dari 498 bidang tanah nominatif Kategori 1; 286 bidang tanah nominatif Kategori 2; 644 bidang tanah produk lainnya Kategori 3; dan 162 bidang tanah validasi Kategori 4. Adapun realisasi sampai 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1.953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) dan capaian IKU dimaksud sebesar 122,83%, dengan detail sebagai berikut:

NO	KANWIL DJKN/KPKNL	TARGET SERTIPIKASI BMN & KKKS TA 2025						TOTAL CAPAIAN										
		K1	K2	K3	K4	TOTAL TARGET		K1					K2	K3	K4	CAPAIAN	%CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	P0	P1	P2	P3	P4	8 (P5)	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7
2	SUMUT	498	286	644	162	1.590	56.882,475	0	0	0	17	0	302	325	501	925	1.953	122,83%
2101	Medan	216	14	286	158	674	20.654,220	0	0	0	0	0	150	0	214	427	791	117,36%
2103	Pematangsiantar	0	8	81	0	87	5.444,907	0	0	0	0	0	4	6	47	88	145	216,42%
2104	Kisaran	225	266	119	4	614	2.815,274	0	0	0	17	0	95	219	118	260	692	113,79%
2105	Padangsidempuan	57	0	178	0	235	28.188,074	0	0	0	0	0	53	0	122	150	325	158,09%

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara wajib melakukan pembinaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, KPKNL Pematang Siantar, KPKNL Kisaran, dan KPKNL Padangsidempuan, khususnya terkait dengan program percepatan pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Nomor SE-3/KN/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/Lembaga.

Adapun kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara adalah meliputi:

1. Pembahasan perkembangan progres percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah pada KPKNL di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara;
2. Pembahasan sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh seluruh KPKNL dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga sebagai Penerima Manfaat Percepatan Pensertipikatan BMN berupa tanah;
3. Pembahasan sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh seluruh KPKNL dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai locus target percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah;
4. Pembahasan perkembangan update SIMAN dan verifikasi hasil identifikasi; dan pendataan BMN berupa tanah pada K/L di aplikasi SIMAN.

Selain kegiatan pembinaan kepada KPKNL, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara juga melakukan monitoring dan koordinasi kepada satuan kerja di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara terutama satuan kerja yang menjadi target penyelesaian seretipikasi BMN berupa tanah tahun 2025, melalui rapat monitoring secara berkala, kunjungan langsung maupun sarana lainnya.

Salah satu output kunci (key project deliverables) keberhasilan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah pada K/L tahun 2025 adalah koordinasi dan komunikasi yang dibangun dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta Satuan Kerja Penerima Manfaat sertipikasi BMN. Koordinasi dilakukan secara intens untuk menemukan solusi setiap kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan juga Satuan Kerja yang terlibat.

Program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara tidak selalu berjalan dengan mulus tanpa rintangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapun kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2025 di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 telah diberlakukan sertipikasi elektronik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan oleh karenanya satuan kerja diharuskan untuk memiliki akun mitra aplikasi sentuh tanahku dalam mengajukan permohonan sertipikasi secara daring. Hal ini memerlukan waktu selama delapan bulan sampai pada akhirnya seluruh satuan kerja memiliki akun mitra;
2. Terdapat bidang tanah yang menjadi target sertipikasi dengan jumlah yang cukup besar memerlukan proses pemecahan bidang tanah atau spliting sebelum dilakukan pemberian hak atas tanah yang baru.
3. Terdapat perbedaan pemahaman terkait bidang tanah yang dapat dilakukan deliniasi antara Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Kantor Pertanahan terkait sehingga perlu dilakukan proses deliniasi yang berulang. Selain itu, proses deliniasi juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena sumber daya manusia yang terdapat pada satuan kerja jumlahnya terbatas.
4. Bidang tanah yang diusulkan untuk disertipikatkan merupakan bagian dari kawasan hutan lindung.
5. Terdapat permasalahan terkait batasan dari bidang tanah yang dimohonkan yang ditemukan pada saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan diketahui bahwa dalam peta bidang, sebagian tanah objek sertipikasi merupakan tanah milik pihak ketiga.



Melalui upaya monitoring, evaluasi dan koordinasi yang dilakukan dengan seluruh pihak terkait, kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian target sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2025 dapat diatasi dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Terkait dengan realisasi pelaksanaan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2025, dari target sertifikasi tahun 2025 sebanyak sebanyak 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) bidang tanah dengan rincian terdiri dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) target nominatif Kategori 1, 286 (dua ratus delapan puluh enam) Kategori 2, 644 (enam ratus empat puluh empat) Kategori 3 dan 162 (seratus enam puluh dua) target Kategori 4 telah tercapai sebanyak 1.953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) bidang tanah atau sebesar 122,83%.

Adapun trajectory kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan adalah sebagai berikut:

K-ONE	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
	4a-CP : Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	5%	40%	40%	60%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	3,77%	40,25%	40,25%	56,54%	125,79%	125,79%
<b>Capaian</b>	75,47%	100,63%	100,63%	94,23%	125,79%	125,79%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	100	-	125,79%
2024	100	-	100	100	-	116,94%
2023	100	-	100	100	-	132,51%
2022	100	-	100	-	-	126,10%
2021	100	-	100	-	-	107,69%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N : Persentase evaluasi kinerja BMN

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN mulai tahun 2025 dan seterusnya dilaksanakan menggunakan aplikasi SIMAN v.2 modul Evaluasi Kinerja. Adapun pemilihan jenis objek Evaluasi Kinerja BMN pada tahun 2025 diatur dengan kriteria:

1. Jenis objek Evaluasi Kinerja BMN diutamakan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001) dan Bangunan Gedung Kantor Permanen (4010101001);
2. Pemilihan jenis objek evaluasi selain yang ditetapkan diperkenankan dengan syarat masih dalam satu paket laporan evaluasi kinerja dengan objek Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen; dan
3. Dalam hal KPKNL tidak lagi memiliki jenis objek Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001) dan Bangunan Gedung Kantor Permanen (4010101001) yang dapat dilakukan evaluasinya, maka Kanwil melakukan verifikasi terhadap objek target pengganti atas usulan KPKNL.

Penetapan capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja (Portofolio Aset) Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) komponen penilaian, yaitu:

1. Komponen A dengan bobot 50% yang merupakan jumlah NUP yang dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya kepada Satuan Kerja dengan target Kanwil DJKN Sumut sebanyak 1470 NUP; dan
2. Komponen B dengan bobot 50% yaitu jumlah NUP yang ditindaklanjuti rekomendasinya oleh Satuan Kerja dengan target Kanwil DJKN Sumut sebanyak 74 NUP.

Pada pelaksanaan evaluasi kinerja BMN sampai dengan periode berakhir 31 Desember 2025, KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara telah menyelesaikan evaluasi kinerja BMN menggunakan aplikasi SIMAN v.2 pada modul Evaluasi Kinerja sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Adapun rekap data capaian evaluasi kinerja BMN periode Desember 2025 sebagai berikut:

Kanwil/KPKNL	Komponen A				Komponen B				% Capaian Q4	Indeks Capaian Q4
	Target	Capaian	%	% Capaian Maks	Target	Capaian	%	% Capaian Maks		
	Q4 (100%)									
Kanwil Sumut	1.470	1777	120,88%	120,00%	74	647	1155,36%	120,00%	120,00%	120,00%
Medan	900	1086	120,67%	120,00%	45	369	820,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Pematang Siantar	153	188	122,88%	120,00%	8	188	2350,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Kisaran	138	167	121,01%	120,00%	7	44	628,57%	120,00%	120,00%	120,00%
Padang Sidempuan	279	336	120,43%	120,00%	14	46	328,57%	120,00%	120,00%	120,00%

Adapun trajectory kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN adalah sebagai berikut:

K-ONE	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
	4b-N : Persentase evaluasi kinerja BMN					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	15%	50%	50%	75%	100%	100%
Realisasi	120%	111,12%	111,12%	102,65%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120%
2024	100	-	-	-	-	143,09%
2023	100	-	-	-	-	117,31%
2022	100	-	-	-	-	126,38%
2021	100	-	-	-	-	108,84%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP : Persentase realisasi penyelesaian BKPN**

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;

7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Target di 2025 persentase saldo BKPN pada Kanwil DJKN Sumatera Utara menjadi 100% dari saldo BKPN per 1 Januari 2025 pada focusPN. Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-ONE	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
	5a-CP : Persentase realisasi penyelesaian BKPN					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	122%	156%	156%	207,89%	141,24%	141,24%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	100	-	141,24
2024	100	-	100	100	-	105,61
2023	100	-	100	100	-	120,80
2022	100	-	100	-	-	219,35
2021	100	-	100	-	-	123,60

Hal-hal yang mendukung tercapainya penyelesaian BKPN meliputi:

1. Adanya Crash Program keringanan hutang;
2. Kemampuan debitur menyelesaikan kewajibannya.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi Pengurusan Piutang Negara pada Tahun 2024 antara lain :

1. Melaksanakan FGD pembahasan dan rencana kerja pengurusan Piutang Negara dengan seluruh KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara.
2. Melaksanakan Sosialisasi PMK 137 tentang Mekanisme Pengurusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
3. Melaksanakan rapat koordinasi anggota PUPN Cabang Sumatera Utara.
4. Membuat surat himbauan kepada seluruh KPKNL agar meningkatkan seluruh proses pengurusan ke tahap selanjutnya dan melakukan pencegahan, pemblokiran, paksa badan, pemeriksaan, lelang barang jaminan dan/atau melakukan panggilan kepada debitur potensial.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja KPKNL dan pembinaan pengurusan piutang negara kepada seluruh KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara baik melalui aplikasi FocusPN, Laporan KEP-96, Grup WA dan/atau zoom meeting terkait capaian kinerja pengurusan Piutang Negara.
6. Secara berkala melaksanakan koordinasi dengan para *stakeholder* terkait optimalisasi pengurusan Piutang Negara.
7. Membuat prognosa dan *action plan* pencapaian IKU sampai akhir tahun sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi.

Rencana ke depan (*action plan*) dalam menghadapi target di tahun berikutnya antara lain yaitu koordinasi dengan KPKNL dalam rangka penyelesaian target dengan :

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka penyelesaian pengurusan Piutang.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat, serta meminta arahan terhadap permasalahan penyelesaian BKPN yang kurang berkualitas.
- Intensifikasi pengurusan piutang negara dengan melakukan kewenangan PUPN (pencekalan, pemblokiran, dsb) terhadap penanggung hutang/penjamin hutang yang potensial, khususnya dengan nilai penyerahan diatas 1 Milyar.
- Melakukan Forum Group Discussion terkait Pengurusan Piutang Negara.

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 5b-CP : Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip penilaian serta ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN, sedangkan Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah/Tim Penilai Pemerintah yang ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku, dengan jangka waktu penyelesaian diatas mengacu pada SOP Kanwil DJKN sesuai Kepdirjen KN nomor 58/KN/2023 tentang Perubahan Keenam atas Kepdirjen KN Nomor 163/KN/2014 tentang SOP Kantor Wilayah di Lingkungan DJKN.

K-ONE	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
	5b-CP : Tingkat kualitas layanan penilaian					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Realisasi	123,83%	104,81%	104,81%	102,74%	105,4%	105,4%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 5c-CP : Persentase Produktivitas Lelang

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang. Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Pada Tahun 2025 target IKU Persentase produktivitas lelang ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi capaiannya sebesar 117,21%. Dengan demikian status capaian IKU ini adalah HIJAU. Berikut data trajectory IKU dimaksud :

K-ONE	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
	5c-CP : Persentase produktivitas lelang					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	30%	40%	40%	70%	80%	80%
Realisasi	55,92%	74,06%	74,06%	94,68%	117,21%	117,21%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	32	34	-	-	117.21
2024	89	32	34	-	-	105
2023	80	32	34	36	-	105
2022	36	32	34	-	-	42,64
2021	35	32	34	-	-	37,82

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya Capaian Persentase produktivitas lelang mengalami kenaikan. Bila dibandingkan dengan capaian lima tahun kebelakang capaiannya cenderung naik.

Target IKU Produktivitas Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement.
2. Mendukung pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang.
3. Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang.
4. Penggalian Potensi Lelang.

Rencana ke depan (action plan) dalam menghadapi target di tahun berikutnya antara lain yaitu tetap melakukan kegiatan penggalian potensi dan publikasi lelang yang dilakukan kepada K/L, pengguna jasa lelang, maupun masyarakat dan lain secara intensif dan berkesinambungan, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continuous improvement.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP : Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Adapun trajectory IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-ONE	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
	6a-CP : Indeks kualitas kinerja anggaran					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	120
Capaian	120	120	120	120	120	120

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	95	95	95	-	120
2024	100	95	95	95	-	120
2023	100	95	95	95	-	114,38
2022	100	95	95	95	-	94,38
2021	100	95	95	95	-	95,58

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam rangka mencapai target Indeks Kualitas Kinerja Anggaran, telah dilakukan beberapa upaya extra effort, diantaranya penguatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta integrasi kinerja anggaran dengan capaian output. Sejak awal Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan penajaman perencanaan berbasis kinerja melalui reviu internal Bagian Umum, penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan yang realistis dan terukur, sehingga keselarasan antara anggaran dan target kinerja dapat terjaga secara optimal.

Keberhasilan pencapaian target Indeks Kualitas Kinerja Anggaran didorong oleh beberapa faktor, antara lain konsistensi pengendalian anggaran, komitmen pimpinan, serta kolaborasi antar Bidang/Bagian. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara intensif dan berkala sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi deviasi realisasi maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Alternatif solusi atas permasalahan yang muncul dilakukan secara cepat dan terukur, seperti penyesuaian jadwal pelaksanaan, optimalisasi metode pengadaan, serta revisi anggaran baik dengan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, maupun Direktorat Jenderal Anggaran jika diperlukan.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan anggaran telah mengedepankan prinsip *value for money*. Anggaran dimanfaatkan secara optimal dengan mengurangi belanja administratif yang kurang produktif dan mengalihkan sumber daya pada kegiatan prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian kinerja. Pemanfaatan sumber daya manusia juga dilakukan secara efisien melalui pembagian peran yang jelas, peningkatan kapasitas pengelola anggaran, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan.

Rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan secara konsisten dan terintegrasi. Salah satu upaya utama adalah penyusunan dan pemanfaatan Dashboard Keuangan sebagai alat monitoring kinerja anggaran secara periodik dan berbasis data. Dashboard ini digunakan bersama seluruh Bidang dan Bagian untuk memantau realisasi anggaran, deviasi Rencana Penarikan Dana, capaian output secara real time sehingga keputusan korektif dapat diambil secara cepat dan tepat. Risiko-risiko utama yang telah diidentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan deviasi realisasi anggaran dimitigasi setiap triwulanan untuk menjaga ketercapaian target sampai dengan akhir tahun anggaran melalui penguatan koordinasi, percepatan proses pembayaran sesuai aturan, serta peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi.

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N : Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Dalam rangka mendukung agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pengadaan barang dan jasa (PBJ) kini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta memberdayakan UMKM dan Koperasi.

Untuk memastikan komitmen tersebut berjalan sesuai jalur (*on track*), ditetapkanlah Indikator Kinerja Individu (IKI) yang komprehensif. Indikator ini dirancang untuk memantau dua aspek fundamental secara berkesimbangan:

**1. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP):** Sebagai tolok ukur profesionalitas dan transparansi birokrasi dalam memanfaatkan ekosistem digital pengadaan (seperti SIRUP, E-Tendering, dan E-Katalog).

**2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN):** Sebagai wujud nyata dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dengan target capaian nasional Kementerian Keuangan sebesar 95%.

Dalam rangka mencapai target Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, telah dilakukan beberapa upaya *extra effort*, diantaranya :

a. Melakukan pemetaan paket di SIRUP sebelum tahun anggaran dimulai, dengan mewajibkan seluruh unit kerja melakukan tagging PDN minimal 95% sejak tahap draft RUP.

b. Mendorong PPK dan PBJ untuk aktif melakukan negosiasi harga dan ketersediaan stok produk ber-TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) tinggi.

c. Melakukan pembaharuan data terhadap paket-paket yang menggantung atau tidak jadi dilaksanakan di SIRUP akibat dari efisiensi agar tidak menjadi pengurang dalam persentase capaian ITKP.

d. Melakukan rekonsiliasi berkala antara daftar tagihan/SPM (Surat Perintah Membayar) dengan data yang sudah di-input di SPSE. Tujuannya adalah memastikan semua belanja yang telah dibayarkan sudah memiliki "jejak digital" di aplikasi SPSE.

e. Melaksanakan perekaman pencatatan atas transaksi belanja secara berkala dan akurat yang dilakukan secara langsung ke dalam aplikasi SPSE.

Keberhasilan pencapaian target Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa didorong oleh beberapa faktor yaitu :

**1. Kedisiplinan Perekaman Realisasi pada SPSE.** Keberhasilan mendongkrak nilai ITKP di sisi pelaksanaan didorong oleh kewajiban dan konsistensi melakukan perekaman data transaksi secara *real-time*.

**2. Validasi Produk:** Melakukan pengecekan ketat terhadap sertifikat TKDN penyedia di E-Katalog sebelum melakukan transaksi.

**3. Strategi Substitusi:** Secara aktif mengganti rencana pembelian barang impor dengan produk dalam negeri yang memiliki fungsi setara, sejalan dengan target nasional Kemenkeu.

Pada tahun 2025 IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Kanwil DJKN Sumatera Utara ditetapkan target sebesar 80% dan realisasi yang diperoleh adalah 112%, sehingga diperoleh capaian 120% dari target. Sehingga status capaian IKU Persentase Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah HIJAU. Berikut data trajectory IKU dimaksud:

K-WIDE	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
	6a-CP : Indeks kualitas kinerja anggaran					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	40	60	60	70	80	80
Realisasi	100	100	100	100	120	120
Capaian	120	120	120	119,5	120	120

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	100	-	-	-	-	120
2023	100	-	-	-	-	110
2022	100	-	-	-	-	100
2021	100	-	-	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan extra effort berupa melakukan pendampingan dan monitoring kepada setiap bidang / bagian umum dalam melakukan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana dan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi target penyerapan anggaran dan mengurangi deviasi antara rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran.

### **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembentukan Tim Pengelola Keuangan yang telah dilakukan di awal tahun.
2. Penyusunan rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan.
3. Adanya peranan pimpinan dalam melakukan monitoring pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran.

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program/kegiatan yang menunjang kualitas pelaksanaan anggaran di antaranya adalah:

1. Koordinasi dan komunikasi dengan seluruh person in charge/PIC masing-masing bagian/bidang untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
2. Penyusunan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan secara berkala.
3. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran terhadap rencana pelaksanaan anggaran secara bulanan.
4. Menindaklanjuti ketentuan dalam Langkah-langkah akhir tahun untuk percepatan pelaksanaan anggaran di akhir periode anggaran.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 6c-N : Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

IKU ini mengukur persentase pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

#### **a. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai**

Pegawai telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 jam pelatihan (JP), minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar JP adalah jumlah minimal JP yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun, yaitu 25 JP. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

#### **b. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan**

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Pembanding penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)

Pada tahun 2025 IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Kanwil DJKN Sumatera Utara ditetapkan target sebesar 80% dan realisasi yang diperoleh adalah 99.49%, sehingga diperoleh capaian 120% dari target. Sehingga status capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah HIJAU. Berikut data trajectory IKU dimaksud:

K-WIDE	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
	6c-N : Persentase pengembangan kompetensi pegawai					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	20	40	40	60	80	60
Realisasi	40.43	80.41	80.41	100	99.449	99.49
Capaian	120	120	120	120	120	120

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	120
2024	85	-	-	-	-	120
2023	100	-	-	-	-	120
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	111

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut :**

1. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai dilakukan dengan melaksanakan Dialog Kinerja Individu (DKI). Melalui DKI, atasan langsung sebagai coach melakukan evaluasi atas kinerja dan pengembangan kompetensi bawahannya yang telah disepakati sebelumnya.
2. Mengusulkan kepesertaan diklat, Pelatihan Jarak Jauh, e-learning open access atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya (kursus/short-course, seminar, workshop, dan sosialisasi) bagi Pegawai Kanwil DJKN Sumatera Utara.
3. Menyampaikan pemanggilan diklat kepada para peserta diklat dan mengimbau untuk memenuhi dan melaksanakan pemanggilan diklat dengan baik.
4. Menyampaikan rekapitulasi pemenuhan JP setiap bulannya dalam rangka monitoring dan pemenuhan JP.
5. Atasan langsung turut berperan dalam memberikan bimbingan (menjadi mentor/coach) kepada bawahan yang telah mengikuti pengembangan kompetensi, agar hasil pembelajaran yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai, mengusulkan kepesertaan diklat pegawai, dan melaksanakan sharing session.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP : Indeks efektivitas ekosistem kehumasan**

Indikator kinerja Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan pada tingkat kantor wilayah terdiri dari unsur:

- a. Agenda Setting a. Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat dan kantor vertikal (Kanwil dan KPKNL) sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu.
- b. Data atau informasi disampaikan melalui aplikasi EKSIS atau ditentukan lain.
- c. Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1 dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1 dan Kanwil lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A.
- d. Item penilaian terdiri dari:
  - Implementasi taktik (50%) Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.
  - Jumlah postingan medsos (50%) Tidak ada postingan, nilai 0 1 < baseline, nilai 90 >= baseline, nilai 100.

## 2. Indeks Efektifitas Employee advocacy

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee advocacy dimaksud. Cascading dapat dilakukan hingga ke IKU Pelaksana untuk optimalisasi. Implementasi program employee advocacy dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit. Adapun penentuan nama pemangku tugas Employee advocacy, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver).

Item penilaian terdiri dari:

### a. Activities (100%)

- Topik amplifikasi: sesuai topik proaktif Agenda Setting yang ditetapkan - Baseline target pegawai: 25% dari total pegawai setiap Unit Eselon I
- Pengukuran diambil dari 1 edisi per bulan dengan capaian final tertinggi:
- Realisasi jumlah pegawai 25% atau lebih, nilai 100.
- Realisasi jumlah pegawai 20% sampai dengan kurang dari 25%, nilai 95.
- Realisasi jumlah pegawai 15% sampai dengan kurang dari 20%, nilai 93.
- Realisasi jumlah pegawai 10% sampai dengan kurang dari 15%, nilai 90.
- Realisasi jumlah pegawai < 10%, nilai 80.

### b. Outcome (20%)

- Definisi: stakeholder sudah aware dengan isu-isu Kemenkeu yang diperoleh dari konten EA yang disebarkan pegawai
- Diukur dengan survei kepada pegawai Kemenkeu dan masyarakat.
- Target responden 50% internal dan 50% publik.
- Target capaian:
- Pegawai: 10% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu
- Publik: 3% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu
- Penilaian outcome

Adapun trajectory indikator kinerja Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-WIDE	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
Realisasi	5.23	6.56	6.56	6.23	5.21	5.21
Capaian	120	120	120	120	120	120

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	3,55	-	-	-	-	5.21
2024	3,55	3,55	3,55	3,55	-	5.20
2023	-	3,55	3,55	3,55	-	120
2022	-	3,55	3,55	3,55	-	120
2021	-	3,55	3,55	-	-	111

Untuk tahun 2025, tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### **Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima cascading**

Indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tidak di-cascading ke KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumut, serta tidak ada indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada perjanjian kinerja KPKNL. Namun demikian, dalam pencapaian IKU ini melibatkan KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumut sebagai pelaksana agenda setting dan employee advocacy.

### **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2025, telah dilakukan extra effort berupa pendampingan dan monitoring partisipasi KPKNL pada Agenda Setting yang telah ditetapkan dan partisipasi pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Sumut untuk pelaksanaan Employee Advocacy. Selain itu, juga dilaksanakan pembinaan secara langsung oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumut.

### **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penunjukan Anggota Tim Employee Advocacy yang telah dilakukan di awal tahun.
2. Pelaksanaan monitoring dan pendampingan baik dalam pelaksanaan Agenda Setting maupun Employee Advocacy.
3. Pembinaan secara langsung oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumut.

### **Rencana aksi ke depan**

Guna menjaga capaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam bidang kehumasan.
2. Mengoptimalkan peran pegawai lintas seksi maupun bidang untuk mendukung produksi kehumasan yang berkualitas dengan menetapkan Tim Pengelola Akun Media Sosial.
3. Kolaborasi dengan kehumasan lintas Eselon I pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP : Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (Komponen A) Indeks ini mengukur ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen pengukuran yaitu:

1. Perkara tahun berjalan saat belum terdapat putusan.
2. Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025.
3. Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya. Nilai indeks dihitung dari tahapan perkara terakhir pada saat pengukuran.

Lingkup peradilan meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Khusus, Komisi Informasi, dan Arbitrase dengan target nilai indeks sebesar 85.

Untuk menghitung realisasi, perlu dihitung terlebih dahulu nilai indeks komponen A dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Komponen A} = \left( \frac{\sum \text{Nilai Indeks Setiap Perkara Komponen A}}{\sum \text{Perkara Komponen A}} \right)$$

Setelah didapatkan nilai indeks komponen A, untuk menghitung realisasi komponen A digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Komponen A} = \left( \frac{\text{Nilai Indeks Komponen A}}{\text{Target Nilai Komponen A}} \right) * 100$$

b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (Komponen B) Indeks ini dihitung dari perkara yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, meliputi:

1. Perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.
3. Putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Berkekuatan hukum tetap artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen pengukuran yaitu:

1. Perkara tahun berjalan saat sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

Nilai indeks dihitung dari jenis putusan/penetapan yang berkekuatan hukum tetap, dengan target komponen B sebesar 90.

Untuk menghitung realisasi, perlu dihitung terlebih dahulu nilai indeks komponen B dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Komponen B} = \left( \frac{\sum \text{Nilai Indeks Setiap Perkara Komponen B}}{\sum \text{Perkara Komponen B}} \right)$$

Setelah didapatkan nilai indeks komponen B, untuk menghitung realisasi komponen B digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Komponen B} = \left( \frac{\text{Nilai Indeks Komponen B}}{\text{Target Nilai Komponen B}} \right) * 100$$

Adapun trajectory indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-WIDE	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
	7b-N : Indeks penanganan permasalahan hukum					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	111.26	117.64	117.64	118.42	120	120
Capaian	111.26	117.64	117.64	118.42	120	120

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	100	-	-	-	-	118
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Untuk tahun 2025, tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tahun 2025, telah dilakukan extra effort berupa update dan monitoring berkala nilai indeks setiap bulan.

### **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Memproses dan menyampaikan surat kuasa khusus dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses persidangan.
2. Melakukan pembinaan/sosialisasi/diskusi penanganan perkara.
3. Melakukan monitoring efektifitas kegiatan pembinaan dan menghimpun masukan dari KPKNL untuk perbaikan kegiatan/materi pembinaan selanjutnya

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 8a-CP : Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko.

Indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Aspek pengukuran kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko antara lain:

	TW I Bagian I (20%)	TW II Bagian II (25%)	TW III Bagian III (25%)	TW IV Bagian IV (30%)
<b>Manajemen Kinerja Organisasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi</li> <li>2) Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi</li> <li>3) Ketersediaan Manual IKU Pimpinan Unit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi K3 TW I</li> <li>2) Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW I</li> <li>3) Kualitas Laporan Kinerja TW I</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi K3 TW II</li> <li>2) Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW II</li> <li>3) Kualitas Laporan Kinerja TW II</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi K3 TW III</li> <li>2) Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kinerja</li> <li>3) Kualitas Laporan Kinerja TW III</li> <li>4) Efikasi Manajemen Kinerja Organisasi</li> </ol>
<b>Manajemen Kinerja Pegawai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelengkapan SKP unit</li> <li>2) Keputusan penilaian perilaku TW I</li> <li>3) Keputusan pelaksanaan DBI di bawah pimpinan unit TW I</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas penyusunan manual DBI dan SKP Kompleksitas TW II</li> <li>2) Keputusan penilaian perilaku TW II</li> <li>3) Keputusan penyusunan IPR TW I</li> <li>4) Pelaksanaan DBI di bawah pimpinan unit TW II</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelengkapan SKP Kompleksitas TW II</li> <li>2) Keputusan penilaian perilaku TW III</li> <li>3) Keputusan penyusunan IPR TW II</li> <li>4) Pelaksanaan DBI di bawah pimpinan unit TW III</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelengkapan SKP Kompleksitas TW III</li> <li>2) Keputusan penilaian perilaku TW IV</li> <li>3) Keputusan penyusunan IPR TW III dan Pelaksanaan DBI di bawah pimpinan unit TW IV</li> <li>4) Efikasi Manajemen Kinerja Pegawai</li> <li>5) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai</li> </ol>
<b>Manajemen Risiko</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Profil dan Papan Risiko</li> <li>2) Dokumen penyusunan Profil Risiko dan Papan Manajemen Risiko</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas Laporan Pemantauan TW I</li> <li>2) Ketepatan Waktu Penyusunan LPR TW I</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas Laporan Pemantauan TW II</li> <li>2) Ketepatan Waktu Penyusunan LPR TW I</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas Laporan Pemantauan TW III</li> <li>2) Ketepatan Waktu Penyusunan LPR TW III</li> <li>3) Efikasi Manajemen Risiko</li> <li>4) Kapasitas Pengelola Risiko</li> </ol>

Adapun formula perhitungan indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Pembobotan Capaian Tahunan	Trajectory	Nilai IEMR
1	Bagian I	20%	Triwulan I	Nilai Bagian I x 100%
2	Bagian II	25%	Triwulan II	(Nilai Bagian I x 20%/45%) + (Nilai Bagian II x 25%/45%)
3	Bagian III	25%	Triwulan III	(Nilai Bagian I x 20%/70%) + (Nilai Bagian II x 25%/70%) + (Nilai Bagian III x 25%/70%)
4	Bagian IV	30%	Triwulan IV	Sama dengan perhitungan Tahunan
<b>Formula Realisasi DDU untuk:</b>		<b>Nilai IEMR (Realisasi DDU)</b>		
1) Pimpinan Unit		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
2) Kepala Bidang Utama Karwil / Kepala Seksi KI KPKNL / Kepala Subbidang yang menangani Kinerja dan Risiko / Pelaksana		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
3) Kepala Bagian Utama Karwil / Kepala Subbidang Kepegawaian Karwil / Kepala Subbagian Utama KPKNL / Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat / Pelaksana		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 100%		
<b>Nilai IEMR</b>		<b>Predikat</b>		
90 ≤ X ≤ 100		Sangat mengelola kinerja dan risiko dengan sangat baik		
80 ≤ X < 90		Baik mengelola kinerja dan risiko dengan baik		
70 ≤ X < 80		Cukup mengelola kinerja dan risiko dengan cukup baik		
50 ≤ X < 70		Kurang mengelola kinerja dan risiko dengan kurang baik		
< 50		Kurang mengelola kinerja dan risiko dengan tidak baik		

Adapun trajectory indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-WIDE	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif					
	8a-CP : Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	80	80	80	80	80	80
Realisasi	99.64	96.52	96.52	96.37	91.20	91.20
Capaian	120	120	120	120	114	114

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	91.20
2024	85	-	-	-	-	95.48
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Untuk tahun 2025, tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko tahun 2025, telah dilakukan extra effort yaitu membentuk tim pengelola kinerja yang terdiri dari PIC masing – masing bidang/bagian yang mengampu IKU pada kontrak kinerja. Masing – masing PIC kinerja juga diwajibkan memiliki kualifikasi kompetensi pengelolaan kinerja. Bagi PIC yang belum memiliki kualifikasi kompetensi kinerja, disarankan untuk mengikuti e-learning pengelolaan kinerja melalui [klc2.kemenkeu.go.id](http://klc2.kemenkeu.go.id). Dengan mengikuti e-learning maka diharapkan para PIC kinerja dari tiap bidang memiliki pemahaman dasar tentang pengelolaan kinerja dan update tentang ketentuan pengelolaan kinerja terbaru.

### **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membentuk tim pengelola kinerja dan pengelola risiko pada awal tahun 2025.
2. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja pada awal tahun 2025.
3. Penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi risiko pada awal tahun 2025.

4. Pelaksanaan rapat dialog kinerja individu oleh para atasan langsung (pejabat eselon III kebawah) setiap bulan.
5. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi (DKO) setiap bulan.
6. Pelaksanaan rapat dialog kinerja organisasi dan risiko (DKRO) setiap triwulan.
7. Tertib administrasi dan pelaporan manajemen kinerja dan risiko.

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indeks kualitas manajemen kinerja dan pegawai diantaranya adalah:

1. Penyediaan sheet kolaborasi yang digunakan oleh para PIC kinerja pada tiap bidang/bagian untuk menyampaikan data capaian kinerja terkini untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PIC kinerja organisasi.
2. Pelaksanaan one on one meeting dengan tiap bidang/bagian guna penyusunan profil risiko dan rencana aksi mitigasi risiko.
3. Penyediaan sharing folder bersama guna pendokumentasian capaian kinerja individu dan bukti dukung untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PIC kinerja pegawai.

### **Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Kurangnya pemahaman pegawai dalam pelaksanaan manajemen kinerja individu, khususnya mengenai kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan.
2. Lambatnya informasi mengenai realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja tertentu yang capaiannya diukur berdasarkan penilaian dari pihak eksternal.
3. Terdapat pengukuran IKU yang perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan kinerja dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

### **Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah – langkah diantaranya:**

1. Penyampaian jadwal kegiatan dan to-do list manajemen kinerja individu kepada tiap pegawai.
2. Koordinasi dengan PIC dari kantor pusat yang menangani pengukuran kinerja dari pihak eksternal.
3. Memberikan masukan refinement IKU dan manual IKU ke kantor pusat DJKN guna meningkatkan keandalan dan keakuratan pengukuran kinerja

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-CP : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. IKU ini mencerminkan tingkat komitmen dan kepatuhan unit kerja terhadap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan, baik yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun pengawasan internal lainnya. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan merupakan langkah strategis untuk memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola, manajemen risiko, serta penguatan sistem pengendalian intern. Dengan dilaksanakannya tindak lanjut secara tepat waktu dan sesuai rekomendasi, diharapkan potensi kelemahan, ketidaksesuaian, maupun risiko yang teridentifikasi dapat diminimalisir sehingga tidak berdampak pada kinerja organisasi di masa mendatang.

Pada periode pelaporan, Kanwil DJKN Sumatera Utara terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan melalui koordinasi yang intensif, pemantauan secara berkala, serta pemberian asistensi kepada unit kerja terkait. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara memadai dan dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Capaian IKU ini menunjukkan bahwa Kanwil DJKN Sumatera Utara memiliki komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan.

Adapun trajectory indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-WIDE	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif					
	8b-CP : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti					
T/R	Q1	Q2	SM1	Q3	Q4	Y
Target	75.50	82.50	82.50	89.75	95.30	95.30
Realisasi	100	100	100	100	116.11	116.11
Capaian	120	120	120	120	120	120

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	95.30	-	-	-	-	116.11
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

### Upaya-Upaya Extra Effort dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja secara optimal, Kanwil DJKN Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya extra effort yang melampaui pelaksanaan tugas rutin. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan menekankan pada aspek penguatan koordinasi, percepatan proses, serta peningkatan kualitas pengendalian internal.

Salah satu bentuk extra effort yang dilakukan adalah penguatan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan melalui pemantauan secara lebih intensif dan berkala. Kanwil DJKN Sumatera Utara secara proaktif melakukan follow up kepada unit kerja terkait untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai dengan substansi rekomendasi yang diberikan.

### Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala

Dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, Kanwil DJKN Sumatera Utara menghadapi beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi kecepatan dan kualitas pencapaian target kinerja. Salah satu kendala utama adalah perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, khususnya terhadap rekomendasi yang bersifat teknis dan memerlukan penyesuaian prosedur kerja.

Selain itu, keterbatasan waktu dan beban kerja pada unit kerja terkait juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi secara tepat waktu. Kondisi ini menyebabkan beberapa rekomendasi memerlukan waktu lebih panjang untuk ditindaklanjuti secara tuntas. Kendala lainnya adalah perlunya koordinasi lintas unit kerja serta penyesuaian kebijakan internal yang memerlukan proses persetujuan berjenjang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Utara telah mengambil berbagai langkah strategis. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait melalui pemantauan rutin, rapat koordinasi, serta pemberian asistensi dan pendampingan teknis. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas substansi rekomendasi serta membantu unit kerja dalam menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut yang sesuai.

Selain itu, Kanwil DJKN Sumatera Utara juga melakukan penguatan peran pimpinan dalam mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi serta menetapkan prioritas penyelesaian rekomendasi berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat.

### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Utara tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan yang dirancang secara terarah dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Program dan kegiatan tersebut berfokus pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pengawasan, serta optimalisasi koordinasi antarunit kerja guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan akuntabel.

Salah satu program utama yang berkontribusi signifikan adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara berkala. Kegiatan ini memungkinkan Kanwil DJKN Sumatera Utara untuk mengidentifikasi secara dini potensi kendala, mengukur progres penyelesaian tindak lanjut, serta memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan koordinasi dan asistensi kepada unit kerja juga menjadi faktor pendukung penting dalam pencapaian kinerja. Melalui rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan pendampingan, unit kerja memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait substansi rekomendasi serta mekanisme tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

## C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2025, pagu anggaran awal yang ditetapkan untuk Kanwil DJKN Sumatera Utara yaitu sebesar Rp 6.493.669.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang digunakan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara **untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja**. Selanjutnya setelah adanya revisi, blokir, dan efisiensi, pagu revisi (pagu neto) yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 2.746.452.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.705.504.916,00.

Adapun realisasi anggaran Kanwil DJKN Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Revisi	Realisasi	Persen
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	16.633.000	16.441.000	98,85%
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	16.270.000	16.020.000	98,46%
3	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2.495.000	2.490.000	99,80%
4	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	144.807.000	141.338.500	97,60%
5	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	33.475.000	33.083.407	98,83%
6	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	30.902.000	30.899.500	99,99%
7	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	19.118.000	18.735.295	98,00%
8	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	15.861.000	15.849.256	99,93%
9	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	14.652.000	13.842.500	94,48%
10	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	13.170.000	13.084.850	99,35%
11	Rekomendasi Hasil Penilaian	34.336.000	29.962.390	87,26%
12	Penggalian Potensi Lelang	25.366.000	24.353.999	96,01%
13	Aset BUN yang Dikelola	248.418.000	247.712.148	99,72%
14	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	810.000	775.000	95,68%

No	Uraian	Pagu Revisi	Realisasi	Persen
15	Layanan Bantuan Hukum	18.936.000	16.847.500	88,97%
16	Kerumahtangaan	154.436.000	152.863.676	98,98%
17	Layanan Perkantoran	1.503.525.00	1.484.862.39	98,76%
18	Peralatan Fasilitas Perkantoran	27.450.000	26.400.000	96,17%
19	Kendaraan Bermotor	398.800.000	397.000.000	99,55%
20	Pembinaan/Edukasi Publik	14.102.000	12.068.500	85,58%
21	Kehumasan	1.710.000	1.432.000	83,74%
22	Rekomendasi Kepatuhan Internal	11.180.000	9.443.000	84,46%
	<b>Total</b>	<b>2.746.452.00</b>	<b>2.705.504.91</b>	<b>98,51%</b>

Dari uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi pelaksanaan kinerja. Hal ini tercermin dari capaian target kinerja yang tidak hanya terpenuhi, tetapi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan nilai NKO berada di atas 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja telah dimanfaatkan secara optimal dan efektif.

Lebih lanjut, kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, serta didukung oleh koordinasi dan pengendalian yang memadai. Efisiensi yang tercapai juga mencerminkan kemampuan unit kerja dalam mengelola risiko dan menyesuaikan strategi pelaksanaan sehingga output yang dihasilkan melebihi ekspektasi awal. Dengan demikian, capaian NKO di atas 100 persen dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertahankan praktik kerja yang telah berjalan efektif, sekaligus sebagai referensi dalam perumusan target dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

## D. INOVASI

Kanwil DJKN Sumatera Utara telah membentuk Tim Advis Manajemen Aset Regional (TAMARA) Kanwil DJKN Sumatera Utara melalui Keputusan Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara Nomor KEP-62/WKN.02/2025 tentang Pembentukan Tim Advis Manajemen Aset Regional (TAMARA) Kanwil DJKN Sumatera Utara.

TAMARA dibentuk dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan kekayaan negara/daerah yang optimal, penilaian yang produktif, perlelangan yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam memperoleh informasi maupun akses pembiayaan kreatif melalui skema kerja sama dengan *Special Mission Vehicles* (SMV) atau pihak terkait lainnya.

Implementasi TAMARA sudah dilaksanakan semenja pembentukan tim telah dilaksanakan, rapat koordinasi juga telah dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan untuk yang bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja masing-masing bidang yang telah membuat rencana kerja.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA SUMATERA UTARA  
NOMOR KEP-62/WKN.02/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ADVIS MANAJEMEN ASET REGIONAL PADA KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA UTARA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SUMATERA UTARA,



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan teoat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

# 04 • PENUTUP

## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (Lkj) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, serta upaya peningkatan good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Pada tahun 2025, umumnya sasaran strategis yang telah ditetapkan seluruhnya dapat dicapai, seluruh IKU mendapatkan IKU yang capaiannya melampaui target, sehingga IKU Kanwil DJKN Sumatera Utara pada tahun 2025 terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus HIJAU dan 1 (satu) IKU berstatus kuning. Hal ini merupakan upaya dan pembelajaran dari tahun sebelumnya, sehingga Kanwil DJKN Sumatera Utara mencapai hasil yang terbaik pada tahun 2025 dan tahun-tahun kedepan.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara untuk agar target dapat selalu tercapai dengan baik adalah:

- Peningkatan pelayanan pada setiap permohonan dengan jenis layanan sesuai dengan permintaan stakeholders harus dilaksanakan sesuai dengan SOP Layanan Unggulan dan dilakukan pemantauan secara terus menerus sehingga Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dapat mengontrol dan mengawasi setiap pelaksanaan pelayanan serta menata dan merencanakan untuk penerimaan permohonan pelayanan sesuai dengan SOP Layanan telah ditetapkan sekaligus akan dilakukan pengawasan dan pemantauan untuk setiap permohonan pelayanan.
- Melakukan profiling potensi pemanfaatan BMN dan melakukan upaya penggalian potensi lelang dan penyerahan piutang negara.
- Terlibat dalam program sinergi Kementerian Keuangan bersama unit eselon 1 lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka penyelesaian pengurusan Piutang.
- Mengoptimalkan publikasi sebagai sarana penyebarluasan informasi kementerian keuangan khususnya DJKN kepada masyarakat luas terkait tugas dan fungsinya.

Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas pokok fungsi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi sebuah indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga pada akhirnya Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan profesional.





# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-11/KN/2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**




## Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp92,7 M)
		1c-CP Indeks Integritas	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp2,0 T)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp11,0 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
		3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6c-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalND ]*



Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Kegiatan	Rp929,012,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp75,145,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp339,796,000
3. Pengelolaan Aset	Rp512,451,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp1,620,000

Program:

Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp5,412,109,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp20,926,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp5,339,907,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp28,516,000
4. PengePengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp22,760,000

Medan, Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp92,7 M)
1c-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,0 T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp11,0 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%

Medan, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Medan, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nofiansyah		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19741111 199403 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp92,7 M)	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp2,0 T)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp11,0 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalIND ]*



	lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Medan, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Nofiansyah  
19741111 199403 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]*



## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	172 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp92,7 M)
1c-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,0 T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp11,0 M)

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalIND ]*



3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
<b>KONSEKUENSI</b>								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalIND ]



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Medan, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Nofiansyah  
19741111 199403 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-11a/KN/2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**




## Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp92,7 M)
		1c-CP Indeks Integritas	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp2,0 T)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp11,0 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
		3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (43,40)
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6c-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalND ]*



Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Kegiatan	Rp929,012,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp75,145,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp339,796,000
3. Pengelolaan Aset	Rp512,451,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp1,620,000

Program:

Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp5,412,109,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp20,926,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp5,339,907,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp28,516,000
4. PengePengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp22,760,000

Medan, Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp92,7 M)
1c-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,0 T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp11,0 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (43,40)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%

Medan, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Medan, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nofiansyah		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19741111 199403 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp92,7 M)	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp2,0 T)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp11,0 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalIND ]*



	lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (43,40)	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Medan, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Nofiansyah  
19741111 199403 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]*



## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	172 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp92,7 M)
1c-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,0 T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp11,0 M)

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalIND ]*



3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (43,40)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%

#### KONSEKUENSI

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalIND ]



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Medan, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nofiansyah

19741111 199403 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [ @TanggalIND ]*

